

10 Persen APBD Wondama Untuk Pendidikan



Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengalokasikan 10,79 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Y Indubri, mengatakan bahwa APBD 2019 Wondama sebesar Rp925 miliar dan hampir Rp100 miliar dialokasikan untuk belanja bidang pendidikan. "Kalau kami mau mengikuti ketentuan undang-undang semestinya 20%. Kami belum bisa karena anggaran masih terbatas dan bidang lain juga membutuhkan perhatian," kata Indubri di Wasior, Sabtu (8/12/2018).

Meski demikian, kata dia, Pemkab terus berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Untuk tahun 2019 anggaran pendidikan meningkat 8,52 persen. "Eksekutif terus berupaya untuk mematuhi ketentuan alokasi bidang pendidikan minimal 20 persen. Kita berusaha secara bertahap," kata Indubri lagi. Keputusan Pemkab meningkatkan anggaran bidang pendidikan hingga mencapai 100 miliar mendapat apresiasi dari DPRD khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi yang memiliki 3 kursi inipun mendorong Pemkab agar terus meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan sehingga pada akhirnya bisa terpenuhi ketentuan 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU.

Terhadap sorotan DPRD terkait sekolah-sekolah di pedalaman Wondama yang lebih sering libur karena keterbatasan jumlah guru, Wabup Indubri menyatakan, Dinas Pendidikan akan melakukan redistribusi guru. Redistribusi guru akan dilakukan setelah penerimaan CPNS tahun 2018 dimana tersedia kuota untuk guru cukup banyak. “Sehingga pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman dapat ditingkatkan, diikuti dengan peningkatan layanan bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan ketertiban masyarakat,” papar Indubri.

Sumber Berita:

1. <https://papuabarat.antaranews.com>, 10 Persen APBD Wondama Untuk Pendidikan, Sabtu, 8 Desember 2018
2. <https://www.wartaekonomi.co.id>, Anggaran Masih Minim, Pemkab Wondama Alokasikan 10% ke Pendidikan, Sabtu, 8 Desember 2018

Catatan :

- Berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.